



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Beliton No. 2, Telp. 0361-222883, 228310 Fax. 0361-228311
DENPASAR – 80112

Denpasar, 18 Oktober 2018

Nomor : 896/134.21 /BK/DispUPR
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Sebagai Tenaga
Pengajar/Instruktur.

Kepada Yth. :

1. Ketua Ikatan Ahli Perencana (IAP) Provinsi Bali,
2. Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia

di –


Tempat.

Dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja ahli konstruksi yang berkompeten dan bersertifikasi di Provinsi Bali, Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali akan menyelenggarakan kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi untuk Subkualifikasi/Jabatan Kerja Ahli Perencanaan Wilayah Dan Kota yang akan diselenggarakan pada hari Selasa s.d Kamis tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2018 (jadwal terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya untuk memfasilitasi Tenaga Pengajar/Instruktur sesuai jadwal terlampir. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdra. Krisna (081805548460).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Bali,
Kepala Bidang Bina Konstruksi


Jr. I Nengah Riba, MT.

Pembina Tk. I

NIP. 19650320 199703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali (untuk laporan).
2. Arsip.

PEMBEKALAN DAN UJI SERTIFIKASI AHLI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA


**I Komang Gede Santhyasa, ST.,MT
Universitas Hindu Indonesia**


santhyasa@unhi.ac.id

Denpasar, 23 Oktober 2018










Ragam Bidang Kerja PWK

RUMPUN
JABATAN KERJA
AHLI PERENCANA




Ahli Perencanaan Wilayah & Kota


Materi Klaster Ahli Muda



1. Melaksanakan SMK3 & Lingkungan




2. Menerapkan NSPK Perencanaan Tata Ruang Wilayah & Kota




3. Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Rencana Wilayah dan Kota




4. Melaksanakan Pekerjaan Survey & Pengumpulan Data




5. Menyusun Hasil Survey & Data Pendukung



6. Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data



7. Menyusun Analisa Desain Masterplan Rencana Wilayah & Kota



8. Menyusun Masterplan Rencana Wilayah & Kota




**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA (SMK3) DAN LINGKUNGAN
DI LOKASI KERJA PERENCANA TATA RUANG
WILAYAH DAN KOTA**

**KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW01.001.01**

Produk Tata Ruang Wilayah & Kota





Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

KECELAKAAN KERJA
Selalu mengintai anda ...



Ikuti semua peraturan dan prosedur yang ada di tempat kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja

Design by www.kerjaku.id



APD (Alat Pelindung Diri)
APK (Alat Pelindung Kerja)

Keselamatan

bersifat → Universal

Setiap pihak tidak menginginkan terjadinya
MUSIBAH dalam bentuk apapun.



Sudah berbuat apa

PENDEKATAN K3



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

- Hukum
- Kemanusiaan
- Ekonomi
- Philosophy
- Keilmuan

PENDEKATAN K3

Undang undang No 1 tahun 1970
Keselamatan Kerja

- Pendekatan Hukum
 - K3 merupakan ketentuan perundangan .
 - K3 wajib dilaksanakan
 - Pelanggaran thd K3 dpt dikenakan sangsi pidana (denda/kurungan)
- Tujuan :
 - Melindungi TK dan orang lain, asset dan lingkungan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

* Pasal 86

“Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”

* Pasal 87

“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”

PENDEKATAN K3



- Pendekatan Kemanusiaan
 - Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi korban/ keluarganya.
 - K3 melindungi pekerja dan masyarakat
 - K3 bagian dari HAM

PENDEKATAN K3

- Pendekatan Ekonomi

- K3 mencegah kerugian
- Meningkatkan produktivitas



PENGERTIAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

K3

Philosophy

Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

PENGERTIAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

K3





Keilmuan


Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dll

"ACCIDENT PREVENTION"

Proses Perencanaan sebagai suatu Sistem



**KONTEKS SISTEM MANAJEMEN K3
DALAM PEKERJAAN PERENCANAAN TATA RUANG**





**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

**IDENTIFIKASI DAN PENERAPAN NORMA,
STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
WILAYAH DAN KOTA**

**KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW02.001.01**

Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan pada Masing-masing Tingkatan

- **PUSAT:** Membuat norma-norma, standar, prosedur, monev, supervisi, fasilitasi, dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas Nasional
- **PROVINSI:** Mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kabupaten/Kota)
- **KABUPATEN/KOTA:** Mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (internal daerah Kab/Kota)

Pemahaman NSPK

NORMA

aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan

STANDAR

acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan

PROSEDUR


Metode / tata cara / tahapan-tahapan formal yang akan digunakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

KRITERIA

Ukuran pencapaian norma yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

Kedudukan NSPK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH



Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(PP 38/2007; penjelasan pasal 9)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan dasar:

- pendidikan;
- kesehatan;
- **pekerjaan umum dan penataan ruang;**
- **perumahan rakyat dan kawasan permukiman;**
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- sosial.


Urgensi NSPK

- Mempertegas dan memperjelas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintahan
- Meminimalisasi konflik pada masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
- Memperjelas arah kebijakan pemerintah daerah
- Menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Manfaat NSPK

- Mempertegas dan memperjelas landasan hukum
- Menjadi **pedoman dan acuan** (petunjuk pelaksanaan urusan pemerintahan)
- Memperjelas **mekanisme, tata cara, persyaratan, kriteria**, dan pengelolaan urusan pemerintahan
- Mempermudah **perencanaan program dan kegiatan**
- Memperjelas kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Memperjelas **pelaksanaan MONEV**
- Memperjelas pelaporan
- Memperjelas pendanaan
- Memperjelas **pembinaan dan pengawasan**
- Memperjelas **manajemen urusan pemerintahan**

Kedudukan NSPK dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi



Dasar Perumusan NSPK



Elaborasi Kebutuhan NSPK bidang Penataan Ruang di level Provinsi

Pertimbangan penetapan jenis NSPK didasarkan pada:

- **Sudut kepentingan** mengacu UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang;
- **Kriteria penyelenggaraan penataan ruang** mengacu PP No. 15/ 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- **Isu strategis penataan ruang** provinsi (Renstra Provinsi, RTRW Provinsi, dll)





**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

PERSIAPAN KEBUTUHAN DATA

**KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW02.002.01**




**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

SURVEI PRIMER DAN SEKUNDER

**KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW02.007.01**

Produk Tata Ruang Wilayah & Kota



Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 20/PRT/M/2011


TENTANG




PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Hubungan RTRW, RDTR & RTBL



-  : Dirincikan lebih lanjut menjadi
-  : Wilayah perencanaan dibagi lagi menjadi
-  : Wilayah perencanaan adalah

1. **BWP atau Bagian Wilayah Perkotaan** adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan dan **memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan** sebagaimana dimaksud dalam PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2. **Sub BWP** adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok dan **memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan** sebagaimana dimaksud dalam PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Wilayah perencanaan RDTR mencakup:
 - wilayah administrasi;
 - kawasan fungsional, spt bagian wilayah kota/subwilayah kota;
 - bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan;
 - **kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan**; dan/atau
 - bagian dari wilayah kabupaten/kota yang berupa kawasan pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan

Fungsi dan manfaat

RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai:

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW;
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. acuan dalam penyusunan RTBL.

RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai:

- a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
- b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
- c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan
- d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatannya pada tingkat BWP atau Sub BWP.

Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR


RDTR disusun apabila:

- a. RTRW kabupaten/kota dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitian petanya belum mencapai 1:5.000; dan/atau
- b. RTRW kabupaten/kota sudah mengamankan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya.


Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terpenuhi, maka dapat disusun peraturan zonasi, tanpa disertai dengan penyusunan RDTR yang lengkap.

Wilayah perencanaan RDTR mencakup:


- a. wilayah administrasi;
- b. kawasan fungsional, seperti bagian wilayah kota/subwilayah kota;
- c. bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan;
- d. kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan; dan/atau
- e. bagian dari wilayah kabupaten /kota yang berupa kawasan pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan.




Gambar 1.3
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Wilayah Administrasi
Kecamatan dalam Wilayah Kota



Gambar 1.4
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Kawasan Fungsional
seperti Bagian Wilayah Kota/Subwilayah Kota




Gambar 1.5
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Bagian dari Wilayah Kabupaten
yang Memiliki Ciri Perkotaan



**Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota A**

**Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota yang memiliki
ciri Kawasan Perkotaan**

Gambar 1.6
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Memiliki Ciri Kawasan Perkotaan



**Bagian wilayah kabupaten/kota
berupa kawasan perdesaan yang
direncanakan menjadi kawasan
perkotaan**

Gambar 1.7

Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Bagian dari Wilayah Kabupaten/Kota yang Berupa Kawasan Perdesaan dan Direncanakan Menjadi Kawasan Perkotaan

BWP dan masa berlaku RDTR

Wilayah perencanaan RDTR tersebut kemudian disebut sebagai BWP.

Setiap BWP terdiri atas Sub BWP yang ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. morfologi BWP;
- b. keserasian dan keterpaduan fungsi BWP; dan
- c. jangkauan dan batasan pelayanan untuk keseluruhan BWP dengan memperhatikan rencana struktur ruang dalam RTRW.

RDTR berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika:

- a. terjadi perubahan RTRW kabupaten/kota yang mempengaruhi BWP RDTR; atau
- b. terjadi dinamika internal kabupaten/kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi yang signifikan, dan perubahan batas wilayah daerah.

Proses Penyusunan RDTR

PERSIAPAN

1. Pemahaman KAK & Penyiapan Anggaran
2. Kajian Kebijakan
3. Penggalan Isu
4. Penyiapan Metodologi
5. Penyiapan Rencana Kerja
6. Mobilisasi Personil
7. Penyiapan Perangkat Survey

PENGUMPULAN DATA INFORMASI

1. Data Primer
 - Penjarangan Aspirasi
 - Pengenalan Kondisi Fisik, Sosial dan Ekonomi BWP
2. Data Sekunder
 - Peta Rencana Kawasan
 - Pola Ruang Kawasan
 - Standar Teknis dan Admistratif
 - Kebijakan terkait pemanfaatan lahan, bangunan dan prasarana

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

1. Analisis Karakteristik Wilayah
 - Kedudukan dan peran BWP
 - Keterkaitan antar wilayah
 - Keterkaitan antar komponen ruang
 - Karakteristik fisik BWP
 - Kerentanan bencana
 - Karakteristik sosial kependudukan
 - Karakteristik perekonomian
 - Kemampuan Keuangan daerah
2. Analisis Potensi dan Permasalahan BWP
 - Analisis kebutuhan ruang
 - Analisis perubahan pemanfaatan ruang
3. Analisis Kualitas Kinerja Kawasan dan Lingkungan

PERUMUSAN KONSEP

1. Tujuan Penataan BWP
2. Rencana Pola Ruang
3. Rencana Jaringan Prasarana
4. Penetapan bagian RDTR yang diprioritaskan penanganannya
5. Ketentuan Pemanfaatan Ruang
6. Peraturan Zonasi

PENYUSUNAN RAPERDA RDTR

RAPERDA

Proses penyusunan RDTR mencakup kegiatan pra persiapan penyusunan, persiapan penyusunan, pengumpulan data, pengolahan data, dan perumusan konsepsi RDTR.

a. Pra persiapan penyusunan RDTR

Pra persiapan penyusunan RDTR terdiri atas:

- 1) penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR;
- 2) penentuan metodologi yang digunakan; dan
- 3) penganggaran kegiatan penyusunan RDTR.

b. Persiapan penyusunan RDTR

Persiapan penyusunan RDTR terdiri atas:

- 1) persiapan awal, yaitu upaya pemahaman terhadap KAK/TOR penyiapan anggaran biaya;
- 2) kajian awal data sekunder, yaitu *review* RDTR sebelumnya dan kajian awal RTRW kabupaten/kota dan kebijakan lainnya;
- 3) persiapan teknis pelaksanaan meliputi penyusunan metodologi/metode dan teknik analisis rinci, serta penyiapan rencana survei.

c. Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengenalan karakteristik BWP dan penyusunan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana BWP, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data primer setingkat kelurahan dilakukan melalui:

- 1) penjangkauan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang perorang, dan lain sebagainya; dan/atau
- 2) pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi BWP secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian dari wilayah kabupaten/kota.

Data yang dihimpun dalam pengumpulan data meliputi:

- 1) data wilayah administrasi;
- 2) data fisiografis;
- 3) data kependudukan;
- 4) data ekonomi dan keuangan;
- 5) data ketersediaan prasarana dan sarana ;
- 6) data peruntukan ruang;
- 7) data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;
- 8) data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan); dan
- 9) peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal peta 1:5.000.

Seperti halnya dalam penyusunan RTRW, tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan. Data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada bagian dari wilayah kabupaten/kota.

d. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data untuk penyusunan RDTR meliputi:

- 1) analisis karakteristik wilayah, meliputi:
 - i. kedudukan dan peran bagian dari wilayah kabupaten/kota dalam wilayah yang lebih luas (kabupaten/kota);
 - ii. keterkaitan antar wilayah kabupaten/kota dan antara bagian dari wilayah kabupaten/kota;
 - iii. keterkaitan antarkomponen ruang di BWP;
 - iv. karakteristik fisik bagian dari wilayah kabupaten/kota;
 - v. kerentanan terhadap potensi bencana, termasuk perubahan iklim;
 - vi. karakteristik sosial kependudukan;
 - vii. karakteristik perekonomian; dan
 - viii. kemampuan keuangan daerah.
- 2) analisis potensi dan masalah pengembangan BWP, meliputi:
 - i. analisis kebutuhan ruang; dan
 - ii. analisis perubahan pemanfaatan ruang.
- 3) analisis kualitas kinerja kawasan dan lingkungan.

Keluaran dari pengolahan data meliputi:

- 1) potensi dan masalah pengembangan di BWP;
- 2) peluang dan tantangan pengembangan;
- 3) kecenderungan perkembangan;
- 4) perkiraan kebutuhan pengembangan di BWP;
- 5) intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (termasuk prasarana/infrastruktur dan utilitas); dan
- 6) teridentifikasinya indikasi arahan penanganan kawasan dan lingkungan.

Rincian analisis dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi serta rincian perumusan substansi RDTR dan peraturan zonasi dapat dilihat pada Lampiran 7 dan Lampiran 8.

e. Perumusan Konsep RDTR

Perumusan konsep RDTR dilakukan dengan:

- 1) mengacu pada RTRW;
- 2) mengacu pada pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- 3) memperhatikan RPJP kabupaten/kota dan RPJM kabupaten/kota.

Konsep RDTR dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah, yang berisi:

- 1) rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota; dan
- 2) konsep pengembangan wilayah kabupaten/kota.

Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan RDTR. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR terdiri atas:

- 1) tujuan penataan BWP;
- 2) rencana pola ruang;
- 3) rencana jaringan prasarana;
- 4) penetapan dari bagian wilayah RDTR yang diprioritaskan penanganannya;
- 5) ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- 6) peraturan zonasi.